

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam.¹ Karena itulah secara *factual*, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat *komprehensif* tetapi juga bersifat *universal*. *Komprehensif* berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). *Universal* berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. *Keuniversalan* ini akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang mua'malah bukan saja luas dan *fleksibel*, bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non muslim.²

Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan *self interest (mas}lah}ah al-ifrad)* dan *social interest (mas}lah}ah al-jama'ah)* sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip

¹ Nik Mustofa Hj. Nil Hasan, *Prinsip –Prinsip Ekonomi Islam*, h.15

² Haris Faulida Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam*, h.74

fundamental sistem ekonominya.³ Penerapan prinsip syariah berdasarkan pada landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan Al-H}adis| Nabi Muhammad SAW, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.⁴ Yang memunculkan suatu persoalan lain di dalam fiqih, seperti perdagangan via internet, dan perdagangan yang terjadi di pasar modal, yang akhir-akhir ini semakin menjanjikan.

Kelangkaan devisa dari sektor migas semakin berkurang perannya, karena mengalami goncangan harga di pasar dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggerakkan mobilitas dana masyarakat melalui pasar modal. Peranan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan wahana bagi masyarakat permodalan sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia.⁵

³ Afzalur Rahma, Muhammad, *Encyclopedia Of Seerah (Muhammad Sebagai Seorang Pedangang)*, h.15

⁴ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 70

⁵ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, h. 64

Perkembangan pasar modal sampai saat ini sudah menunjukkan peranannya yang penting bagi dunia usaha. Dengan adanya pasar modal perusahaan yang membutuhkan dana segar dapat melakukan transaksi di pasar modal. Obyek transaksi yang terjadi di pasar modal adalah sekuritas atau surat berharga yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal menjalankan haknya.⁶

Secara umum sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan (*corporations*) di pasar modal ada beberapa kriteria yang sekuritas dan merupakan tanda keikutsertaan kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang dikenal dengan saham. Hal ini jelas terlihat dengan jelas dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.⁷

Namun sebelum seseorang ingin menanamkan modalnya atau ingin melakukan berbagai pertimbangan antara lain : tentang untung rugi yang akan diterima dari penjualan saham, prospek perusahaan yang akan dibeli sahamnya untuk jangka waktu ke depan, pertumbuhan penjualan dan aktiva selama kurun waktu tertentu. Hal ini yang dipercaya oleh beberapa analis Bursa Efek sebagai

⁶ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portfolio Dan Analisis Sekuritas*, h. 20

⁷ Emi Pangaribuan Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Transaksi Efek dan Beberapa Lembaga Yang Terkait*, h. 32

pemicu turunnya nilai saham. Selain itu faktor lainnya disebabkan oleh adanya isu-isu atau rumor-rumor tertentu sehingga dapat mempengaruhi kondisi pasar.⁸

Ada beberapa peristiwa yang menjadi dasar bagi para pelaku-pelaku pasar untuk mengambil keputusan investasinya, dan biasanya peristiwa tersebut mengandung informasi-informasi yang dapat menuntun para investor mengambil keputusan untuk berinvestasi. Misalnya, informasi yang tersirat dan tersurat dari berbagai aktifitas perusahaan (*corporate action*). Seperti pemecahan saham (*stock split*), Penawaran terbatas (*right issue*), saham bonus dan beberapa peristiwa lainnya.⁹

Right issue merupakan produk turunan (*derivative*) dari saham. *Right issue* merupakan transaksi jual beli saham baru kepada pemegang saham lama sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Pada dasarnya *right issue* merupakan hak memesan saham terlebih dahulu yang diberikan kepada *investor* pada saat ini untuk membeli saham baru yang dikeluarkan *emiten* dalam rangka menghimpun dana segar.¹⁰ Hak ini dapat diperjual belikan kepada pihak lain, karena pemegang saham lama tadi tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru, maka ia akan mengalami penurunan persentase atas kepemilikan saham tersebut, yang dikenal dengan istilah *delusi* (*dilution*). Ini berbeda dengan saham bonus atau *deviden* yang otomatis diterima oleh pemegang saham.

⁸Munir Fuady, *Pasar Modal Modern, Tinjauan Yuridis atas Transaksi Efek dan Beberapa Lembaga yang Terkait*, h. 32

⁹Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis*, h. 64

¹⁰Halim Abdul, *Analisis Investasi*, h. 100

Banyaknya perusahaan *publik (emiten)* yang melakukan *right issue* atau penawaran umum terbatas dalam rangka memperoleh tambahan modal berupa dana segar untuk memperkuat struktur modal perusahaan akhir-akhir ini mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian mengenai *right issue* guna mengetahui aplikasi *right issue* dalam jual beli saham di pasar modal yang berkaitan dengan berkurangnya presentase kepemilikan saham pada perusahaan akibat dari penerbitan *right issue*, apabila para *investor* tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru tersebut. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Right Issue* (Penawaran Umum Terbatas) Dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹¹ Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Right Issue* (Penawaran Umum Terbatas). Namun ada sebuah buku yang membahas tentang *right issue* yang berjudul “Pengantar Pasar Modal /Sunariyah (Penerbit/Pencetak Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Secara sempit buku ini membahas beberapa hal yang menyangkut pengertian *right issue* dan aplikasinya.

Disamping itu ada beberapa hasil penelitian dari Mahasiswa Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas nya :

1. Nur Hamidah, dengan judul Transaksi *Short Selling* Dalam jual Beli Saham Ditinjau Dari Hukum Islam, yang membahas tentang deskripsi transaksi *short selling*, transaksi *short selling* dalam prespektif kode etik bursa saham dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi *short selling* dalam jual beli saham. Dengan kesimpulan bahwa short selling merupakan transaksi jual beli saham di pasar, dimana pemodal (*investor*) melakukan penjualan yang bukan miliknya sendiri, dan merupakan praktek ilegal.

¹¹ Abuddin Nata , *Metodologi Studi Islam*, h.135

2. Fera Kusumawati, dengan judul *Praktek Corner Dalam Transaksi Jual Beli Saham Di Bursa Efek Ditinjau Dari Hukum Islam*, yang membahas tentang konsep *corner* dalam transaksi jual beli menurut UU No. 8 Tahun 1995 Pasal 91, 92, dan 93. *Praktek corner* dalam jual beli saham di Bursa Efek Surabaya, dan tinjauan hukum Islam terhadap *praktek corner* dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya. Dengan kesimpulan bahwa *praktek corner* merupakan salah satu jenis manipulasi harga saham dengan menguasai jumlah saham yang beredar di pasar.
3. Arifianto, dengan judul *Praktek Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Hukum Islam*, yang membahas tentang *praktek insider trading* di lapangan, *praktek insider trading* menurut Undang-undang Pasar Modal dan tinjauan hukum Islam terhadap *praktek insider trading*. Dengan kesimpulan bahwa *insider trading* adalah transaksi penjualan saham sebelum dilepas dalam pasar sekunder (lantai bursa) dan belum diketahui untuk umum publik guna melakukan aksi (kegiatan untuk melakukan penjualan atau pembelian saham) yang dilakukan oleh *inside information* orang dalam guna memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan penyelewengan kewenangan informasi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa studi muamalah (Ekonomi Islam), dan mengembangkan keilmuan yang diterima selama masa perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh *investor muslim* dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk melakukan pembelian atau penanaman modalnya pada suatu perusahaan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah di dalamnya. Di antara istilah tersebut adalah :

Tinjauan Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan –ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan pendapat para ulama' yang berkaitan dengan *right issue*.¹²

Right issue (penawaran umum terbatas) : Kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Pasar Modal : Pasar tempat yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar yang ditunjuk oleh PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya dalam mencari data tentang pasar modal *komisioner* (pasar komisi) dan para *underwriter* (penjamin emisi).

Saham : Surat berharga yang bersifat kepemilikan.¹³

Bursa Efek Indonesia Surabaya : Tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha yang berada di daerah Surabaya.¹⁴

G. Metode Penelitian

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 195

¹⁴ Ahmad Kamarudin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi cet.1*, h. 18

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bursa Efek Surabaya (sekarang berubah menjadi PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya) yang berlokasi di jalan Basuki Rachmad no.46 Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu Bursa Efek Indonesia Surabaya kini sudah mengalami kemajuan pesat dengan memiliki gedung sendiri dan telah *merger* dengan Bursa Efek Indonesia Jakarta. Makin banyak perusahaan yang bergabung dengan Bursa Efek Indonesia Surabaya dengan menawarkan sahamnya. Salah satu cara yang digunakan untuk menawarkan saham baru adalah melalui aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) apakah sudah sesuai dengan hukum Islam mengenai permasalahan berkurangnya presentase kepemilikan saham di perusahaan.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya

3. Data yang kumpulkan

- a. Pelaksanaan dan proses transaksi *right issue* dalam jual beli saham
- b. Data tentang mekanisme penawaran umum terbatas (*right issue*)

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Yaitu Sumber data yang diambil dari anggota Bursa Efek Indonesia Surabaya secara langsung dimana diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan staf Bursa Efek Indonesia Surabaya dan para staf Pusat Data Pasar Modal Indonesia.¹⁵ yang ditunjuk oleh PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya dalam mencari data tentang pasar modal yaitu, Bapak Bambang (Staf PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya), Bapak Rahman (Staf Pusat Data Pasar Modal Indonesia).

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari intern Bursa efek Indonesia Surabaya berupa arsip-arsip, dokumen dan struktur organisasi yang berhubungan dengan penelitian, juga melalui website- online Bursa Efek Indonesia Surabaya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

¹⁵ Http :// [www.khilafah1924.org / index .php 3 option . com conten task = view dan id = 442](http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&view=article&id=442) dan item id

- a. *Interview* atau wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan staf PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya yang berwenang untuk memperoleh data, yang diperlukan yaitu gambaran umum tentang Bursa Efek Indonesia, pengertian saham, macam-macam saham, pengertian *right issue*, prosedur *right issue*, mekanisme *right*, perhitungan nilai *right issue*.
- b. Studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini yaitu tentang aplikasi *right issue* dalam jual beli saham di pasar modal.

6. Teknik Analisa Data

Menggunakan deskriptif analisis yaitu memahami dan memaparkan aplikasi *right issue* yang terjadi di pasar modal Bursa Efek Indonesia Surabaya, mekanismenya, prosedur aplikasi *right issue* yang harus dijalani.

Verifikatif yaitu menganalisa aplikasi *right issue* melalui hukum Islam, bahwa aplikasi *right issue* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Surabaya apakah sudah sesuai dengan syara' dilihat melalui proses aplikasi *right issue*.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Bab ini secara teoritis menjelaskan tentang Kerjasama (*syirkah*), pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat sahnya *syirkah*, macam-macam *syirkah*. Hak untuk menawar pertama kali (*syuf'ah*), pengertian *syuf'ah*, dasar hukum *syuf'ah*, rukun *syuf'ah*, hikmah *syuf'ah*.
- BAB III : Merupakan hasil penelitian yang berkenaan dengan: gambaran umum PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya yang meliputi sejarah singkat berdirinya PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya, maksud dan tujuan pembentukan PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya, struktur organisasi PT. Bursa Efek Indonesia Surabaya, dan praktek pelaksanaan *right issue* dalam jual beli saham di pasar modal.
- BAB IV : Berisi tentang Analisis Hukum Terhadap aplikasi *right issue* dalam transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya.
- BAB V : Berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.